



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran.
6. Proses Utama adalah proses yang menciptakan aliran nilai utama, memenuhi kriteria yaitu berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Perangkat Daerah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan

strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

7. Proses Pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik, memenuhi kriteria yaitu memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.
8. Peta Sub Proses adalah turunan dari peta proses yang lebih teknis, terdiri dari proses utama, proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan.
9. Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai *output* yang ditentukan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Maksud dibuatnya Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Daerah agar setiap Perangkat Daerah:

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Pasal 4

Manfaat dari peta proses bisnis adalah:

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 5

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB IV TAHAPAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 7

Tahapan yang ditempuh untuk memetakan proses menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah.
2. Menganalisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan.
3. Mengkategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis.
4. Setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta sub proses.
5. Setiap peta sub proses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 62

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 62 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 JUNI 2022

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau *database* organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

2. Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Peta proses merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dimana aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 2 (dua) proses yaitu proses utama dan proses pendukung.

Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.


Sedangkan proses pendukung merupakan gambaran proses untuk mendukung operasional dari proses utama agar dapat berjalan dengan baik. Kriteria proses pendukung antara lain memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

Hasil penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan memperhatikan seluruh kegiatan sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, dihasilkan 21 (dua puluh satu) proses terdiri dari proses utama dan proses pendukung sebagai berikut:

- a. Proses Utama, terdiri dari 21 (dua puluh satu) proses yaitu:
 1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan.
 2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang Kesehatan.
 3. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya.
 4. Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga.
 5. Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi.
 6. Meningkatnya inovasi pelayanan publik.
 7. Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian.
 8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik.
 9. Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik.
 10. Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama.
 11. Meningkatnya wawasan kebangsaan.
 12. Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi.
 13. Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah.
 14. Menurunnya tingkat pengangguran.
 15. Meningkatnya perlindungan masyarakat.
 16. Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas.
 17. Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah.
 18. Meningkatnya ketahanan pangan.
 19. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
 20. Meningkatnya pembinaan desa.
 21. Meningkatnya cakupan penataan perkotaan.
- b. Proses Pendukung, terdiri dari 3 (tiga) proses yaitu :
 1. Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Layanan Hukum.
 2. Pengelolaan data dan teknologi Informasi Komunikasi.
 3. Pelayanan dan Informasi Publikasi.

NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE SUB PROSES
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan.	UTAMA	TL-01
2.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan.	UTAMA	TL-02
3.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya.	UTAMA	TL-03
4.	Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga.	UTAMA	TL-04
5.	Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi.	UTAMA	TL-05
6.	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	UTAMA	TL-06
7.	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	UTAMA	TL-07
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	UTAMA	TL-08
9.	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	UTAMA	TL-09
10.	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	UTAMA	TL-10
11.	Meningkatnya wawasan kebangsaan	UTAMA	TL-11
12.	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	UTAMA	TL-12
13.	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	UTAMA	TL-13
14.	Menurunnya tingkat pengangguran	UTAMA	TL-14
15.	Meningkatnya perlindungan masyarakat	UTAMA	TL-15
16.	Meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas	UTAMA	TL-16
17.	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	UTAMA	TL-17
18.	Meningkatnya ketahanan pangan	UTAMA	TL-18
19.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	UTAMA	TL-19
20.	Meningkatnya pembinaan desa	UTAMA	TL-20
21.	Meningkatnya cakupan penataan perkotaan	UTAMA	TL-21
22.	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Layanan Hukum	PENDUKUNG	TL-22
23.	Pengelolaan data dan teknologi Informasi Komunikasi	PENDUKUNG	TL-23
24.	Pelayanan dan Informasi Publikasi	PENDUKUNG	TL-24
25.	Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana	LAINNYA	TL-25
26.	Pengelolaan Administrasi dan Umum	LAINNYA	TL-26
27.	Manajemen Resiko	LAINNYA	TL-27


PETA SUB PROSES TL-01



PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TL-01

KODE	SUB PROSES	INSTANSI TERKAIT
TL-01.01	Peningkatan Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		BPKAD
		Inspektorat
TL-01.02	Peningkatan Pengelolaan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		BPKAD
		Inspektorat
TL-01.03	Peningkatan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		BPKAD
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Inspektorat
		Pihak Ketiga (Perguruan tinggi)
TL-01.04	Peningkatan Pendidik dan Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		BKPSDM


PETA SUB PROSES TL-02



PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TL-02

KODE	SUB PROSES	INSTANSI TERKAIT
TL-02.01	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		BKPSDM
		BPKAD
		Bappeda
TL-02.02	Peningkatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		BPKAD
		Bappeda
TL-02.03	Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
		BPKAD
		Bappeda
TL-02.04	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		DP2KBP3A
		BPKAD
		Bappeda

PETA SUB PROSES TL-03




PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

TL-03

KODE	SUB PROSES	INSTANSI TERKAIT
TL-03.01	Peningkatan Pendaftaran Penduduk	Disdukpen
		BPKAD
		Bappeda
		Kecamatan
TL-03.02	Peningkatan Pencatatan Sipil	Disdukpen
		BPKAD
		Bappeda
		Kecamatan
TL-03.03	Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk	Disdukpen
		Diskominfo
		BPKAD
		Bappeda
		Kecamatan
TL-03.04	Peningkatan Pengendalian Penduduk	DP2KBP3A
		BPKAD
		Bappeda
TL-03.05	Peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DP2KBP3A
		Bappeda

		BPKAD
		Dinkes
TL-03.06	Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DP2KBP3A
		Bappeda
		BPKAD
		Dinkes
		Disdikbud

PETA SUB PROSES TL-04




PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TL-04

KODE	SUB PROSES	INSTANSI TERKAIT
TL-04.01	Peningkatan Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pariwisata
		BPKAD
		Bappeda
TL-04.02	Peningkatan Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		Dinas Pariwisata
		BPKAD
		Bappeda
TL-04.03	Peningkatan Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pariwisata
		BPKAD
		Bappeda
TL-04.04	Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Pariwisata
		BPKAD
		Bappeda
TL-04.05	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dispora
		Diskoperindag
		Disnakerind
TL-04.06	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dispora
TL-04.07	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan	Dispora
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


PETA SUB PROSES TL-05



PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TL-05

KODE	SUB PROSES	INSTANSI TERKAIT
TL-05.01	Peningkatan Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo
		BPKAD
		Bappeda
TL-05.02	Peningkatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Diskominfo
		BPKAD
		Bappeda
TL-05.03	Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Diskominfo
		Seluruh SKPD


PETA SUB PROSES TL-06



PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TL-06

KODE	SUB PROSES	INSTANSI TERKAIT
TL-06.01	Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi
		Seluruh SKPD

PETA SUB PROSES TL-07



PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

TL-07

KODE	SUB PROSES	INSTANSI TERKAIT
TL-07.01	Peningkatan Perencanaan dan Pembangunan Industri	Disnakerind
		BPKAD
		Bappeda
		Dinas PUPRP
		Dinas Perhubungan
TL-07.02	Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Disnakerind
		Diskominfo
		BPKAD
		Bappeda
TL-07.03	Peningkatan Hubungan Industrial	Disnakerind
		BPKAD
		Bappeda


PETA SUB PROSES TL-08



PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TL-08

KODE	SUB PROSES	INSTANSI TERKAIT
TL-01.01	Peningkatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Dinas Sosial
TL-01.02	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
TL-01.03	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
TL-01.04	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda
TL-01.05	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
TL-01.06	Peningkatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Bag. Hukum Setda
TL-01.07	Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Seluruh SKPD

PETA SUB PROSES TL-09



PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TL-09

KODE	SUB PROSES	INSTANSI TERKAIT
TL-09.01	Peningkatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Dinas Sosial
TL-09.02	Peningkatan Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Bappeda
		Dinas Pariwisata
		Distanhorbun
		DKPP
		Disnakeswan
		Diskoperindag
		Disnakerind
		DPMPTSP
TL-09.03	Peningkatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
TL-09.04	Peningkatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dispusip
TL-09.05	Peningkatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas PUPRP
		BPN
TL-09.06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
TL-09.07	Peningkatan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
TL-09.08	Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Bappeda
TL-09.09	Peningkatan Penatagunaan Tanah	Dinas PUPRP
		BPN
TL-09.10	Peningkatan Pengelolaan Arsip	Dispusip
TL-09.11	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Bagian Organisasi Setda
		DPMPTSP
		Disdukpencahil
		Dinas Kesehatan

TL-09.12	Peningkatan Pengelolaan Izin Lokasi	Bapenda
		DPMPTSP
		Dinas PUPRP


PETA SUB PROSES TL-10



PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TL-10

KODE	SUB PROSES	INSTANSI TERKAIT
TL-01.01	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika	Bakesbangpol
TL-01.02	Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol
TL-01.03	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Bakesbangpol
		Kecamatan


PETA SUB PROSES TL-11



PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TL-11

KODE	SUB PROSES	INSTANSI TERKAIT
TL-02.01	Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol
TL-02.02	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol
		Kecamatan
TL-02.03	Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah
		Kecamatan


PETA SUB PROSES TL-12



PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TL-12

KODE	SUB PROSES	INSTANSI TERKAIT
TL-12.01	Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskopdag
TL-12.02	Peningkatan Pengembangan UMKM	Diskopdag
TL-12.03	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskopdag
TL-12.04	Peningkatan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Diskopdag
		DPMPTSP
TL-12.05	Peningkatan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Diskopdag
		Bagian Ekonomi
TL-12.06	Peningkatan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Diskopdag
TL-12.07	Peningkatan Pengembangan Ekspor	Diskopdag
TL-12.08	Peningkatan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Diskopdag
		Dinas Kesehatan
TL-12.09	Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
TL-12.10	Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
TL-12.11	Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
TL-12.12	Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
		Diskominfo
TL-12.13	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
TL-12.14	Peningkatan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Diskopdag

PETA SUB PROSES TL-13




PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

TL-13

KODE	SUB PROSES	INSTANSI TERKAIT
TL-13.01	Peningkatan Perlindungan Perempuan	DP2KBP3A
TL-13.02	Peningkatan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DP2KBP3A
TL-13.03	Peningkatan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DP2KBP3A

PETA SUB PROSES TL-14



PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TL-14

KODE	SUB PROSES	INSTANSI TERKAIT
TL-14.01	Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	Disnakerind
TL-14.02	Peningkatan Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnakerind
TL-14.03	Peningkatan Perencanaan Tenaga Kerja	Disnakerind

PETA SUB PROSES TL-15



PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TL-15

KODE	SUB PROSES	INSTANSI TERKAIT
TL-15.01	Peningkatan Penanggulangan Bencana	BPBD
		Satpol PP dan Damkar
TL-15.02	Peningkatan Penanganan Bencana	Dinas Sosial
		BPBD
		Satpol PP dan Damkar
TL-15.03	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satpol PP dan Damkar
		Kecamatan
TL-15.04	Peningkatan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
TL-15.05	Peningkatan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
TL-15.06	Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP dan Damkar
TL-15.07	Peningkatan Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
TL-15.08	Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial


PETA SUB PROSES TL-16



PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TL-16

KODE	SUB PROSES	INSTANSI TERKAIT
TL-05.01	Peningkatan Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPRP
		Dinas Perhubungan
TL-05.02	Peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPRP
		PDAM
TL-05.03	Peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas PUPRP
TL-05.04	Peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PUPRP
		DPRKPLH
TL-05.05	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas PUPRP
TL-05.06	Peningkatan Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPRP
TL-05.07	Peningkatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dinas PUPRP
		DPRKPLH
TL-05.08	Peningkatan Pengembangan Jasa Kontruksi	Dinas PUPRP
TL-05.09	Peningkatan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
TL-05.10	Peningkatan Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Pol Air

PETA SUB PROSES TL-17



PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

TL-17

KODE	SUB PROSES	INSTANSI TERKAIT
TL-17.01	Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Disnakkeswan
TL-17.02	Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanhorbun
		Dinas Ketahanan Pangan dan

		Perikanan
		Disnakkeswan
TL-17.03	Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Distanhorbun
		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Disnakkeswan
TL-17.04	Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		Disdikbud
		Bappeda
		Disnakerind
		BPKAD
		Diskopdag
TL-17.05	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Dinas PUPRP
		BPKAD
		Bappeda
TL-17.06	Peningkatan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Diskominfo
		Bappeda
		BPKAD
TL-17.07	Peningkatan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
TL-17.08	Peningkatan Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Bappeda
		Dinas Pariwisata
		Distanhorbun
		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Disnakkeswan
		Diskoperindag
		Disnakerind
		DPMPTSP
TL-17.09	Peningkatan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Distanhorbun
TL-17.10	Peningkatan Perizinan Usaha Pertanian	Distanhorbun

TL-17.11	Penyuluhan Pertanian	Distanhorbun

PETA SUB PROSES TL-18



PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TL-18

KODE	SUB PROSES	INSTANSI TERKAIT
TL-18.01	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Disnakkeswan
		Distanhorbun
TL-18.02	Peningkatan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Dinas Kesehatan
TL-18.03	Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan

		Perikanan
		Disnakkeswan
		Distanhorbun
TL-18.04	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Dinas Kesehatan
TL-18.05	Peningkatan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
TL-18.06	Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
TL-18.07	Peningkatan Kawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
TL-18.08	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

PETA SUB PROSES TL-19



PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TL-19

KODE	SUB PROSES	INSTANSI TERKAIT
TL-19.01	Peningkatan Perencanaan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
		Dinas PUPRP
TL-19.02	Peningkatan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
TL-19.03	Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DPRKPLH
TL-19.04	Peningkatan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	DPRKPLH

TL-19.05	Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	DPRKPLH
TL-19.06	Peningkatan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	DPRKPLH
TL-19.07	Peningkatan Pengelolaan Persampahan	DPRKPLH
		Dinas PUPRP
TL-19.08	Peningkatan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	DPRKPLH
		Kecamatan

PETA SUB PROSES TL-20



PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TL-20

KODE	SUB PROSES	INSTANSI TERKAIT
TL-20.01	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Dinas PMD
		Kecamatan
TL-20.02	Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan
TL-20.03	Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD
		Kecamatan
TL-20.04	Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD
		Kecamatan
TL-20.05	Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas PMD
		Kecamatan
TL-20.06	Peningkatan Penataan Desa	Dinas PMD
		Kecamatan
TL-20.07	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dinas PMD
		Kecamatan

PETA SUB PROSES TL-21



PETA RELASI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TL-21

KODE	SUB PROSES	INSTANSI TERKAIT
TL-21.01	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Dinas PMD
		Kecamatan
TL-21.02	Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan
TL-21.03	Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMD
		Kecamatan
TL-21.04	Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMD
		Kecamatan
TL-21.05	Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas PMD
		Kecamatan
TL-21.06	Peningkatan Penataan Desa	Dinas PMD
		Kecamatan
TL-21.07	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dinas PMD
		Kecamatan

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA